

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur

Putri Khalishah¹, Ach Ilyasi², Khusnul Khotimah³
^{1,2,3}Universitas Islam Jember, Indonesia

*Corresponding author email: putrikhalishah123@gmail.com.

Article info

Article history:
Received : 13 Februari 2025
Accepted : 20 Juni 2025
Published : 25 Juni 2025

Keywords:

Peran; DP3AKB;
Perkawinan
Dibawah Umur

DOI:

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) kabupaten Jember dalam pencegahan perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di kabupaten Jember. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Kebijakan publik James Anderson dan Will N, Dun dengan 5 tahapan yaitu Penyusunan agenda, Formulasi kebijakan, Legitimasi kebijakan, Implementasi kebijakan dan Evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskripsi dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AKB Kabupaten Jember melalui tiga program efektif dalam mengurangi angka perkawinan anak. Pada tahun 2023 perkawinan dibawah umur pada kabupaten Jember mencapai angka 903 perkara, sedangkan setelah adanya program-program tersebut pada tahun 2024 perkawinan dibawah umur mengalami penurunan sebesar 50% mencapai angka 493 perkara dengan demikian program tersebut menekan angka perkawinan dibawah umur dikabupaten Jember.

Abstract

Marriage is a form of worship that must be carried out in accordance with established rules. This research aims to determine the role of the Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service (DP3AKB) of Jember district in preventing underage marriages and to find out what factors cause underage marriages to occur in Jember district. The theory used in this research uses the public policy theory of James Anderson and Will N, Dun with 5 stages, namely agenda preparation, policy formulation, policy legitimacy, policy implementation and

policy evaluation. This research uses descriptive qualitative research and this research uses data collection methods through observation, interviews and documentation. The research results show that the role of DP3AKB Jember Regency through three programs is effective in reducing the number of child marriages. In 2023, underage marriages in Jember district reached 903 cases, whereas after the existence of these programs, in 2024 underage marriages decreased by 50% reaching 493 cases, thus the program reduced the number of underage marriages in Jember district..

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral, suci dan akan menjadi kenangan seumur hidup. Perkawinan merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kebijakan awal yang menyatakan syarat umur menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, diganti menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mematangkan calon mempelai dari segi mental, peranan sosial, ketersediaan finansial, dan kesiapan fisik. Jumlah angka perkawinan anak di Kabupaten Jember pada tahun 2022 menurut Pengadilan Tinggi Agama Jember mencapai 1.364 perkara dispensasi kawin. Jumlah angka perkawinan anak tersebut menjadikan Kabupaten Jember berada diperingkat kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah angka perkawinan anak di Kabupaten Jember mencapai 903 perkara dispensasi kawin, dimana angka tersebut menjadikan Kabupaten Jember peringkat tertinggi pertama di Jawa Timur. Data perkawinan anak dibawah umur di kabupaten Jember tertinggi ada di Kecamatan Sumberbaru, disusul Kecamatan Ledokombo, Silo, Bangsalsari, Sumberjambe, dan Jenggawah. Jika dilihat di tingkat desa, maka yang tertinggi ada di Desa Lojejer, Bangsalsari, Paseban, dan Nogosari. Sedangkan di wilayah kelurahan ialah Kaliwates, Tegal Besar, Jember Lor, dan Kebonsari (RadarJember, n.d.)

Data Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 proporsi perempuan yang bestatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun tercatat 10,44%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali proporsi perempuan yang bestatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun menjadi 9,46%. Sedangkan pada tahun 2023 proporsi perempuan yang bestatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun semakin turun di angka 8,86%. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur mencatat data Dispensasi kawin mengalami penurunan terus menerus terlihat pada tahun 2021 sebanyak 17.151 turun 11,99%. Sehingga pada tahun 2022 jumlah dispensasi kawin sebanyak 15.095. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 18.29% dengan total menjadi 12.334 dispensasi kawin (DP3AKB Provinsi Jawa TIMUR, n.d.)

Data Badan Pusat Statistik selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur di Negara Indonesia terus terjadi. Data BPS menunjukkan setiap tahun

terjadi perkawinan di bawah umur di Indonesia sekitar 10,5%. Provinsi dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32%, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41%, dan Kalimantan Barat 11,29%. Tak heran perkawinan di bawah umur di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan di bawah umur terbesar (KOMPAS ID, n.d.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pencegahan perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah menjadi arahan Presiden yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang batas usia perkawinan hingga pidananya yang sudah dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan berbagai aspek meliputi dasar-dasar, syarat-syarat, pencegahan, pembatalan, perjanjian, hak dan kewajiban suami istri, serta unsur-unsur lain yang terkait dengan perkawinan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pengaturan melalui peraturan negara, perkawinan juga diatur pada setiap agama yang ada di Indonesia (Yana Indawati dkk, 2024)

KAJIAN TEORI

Kajian teori atau tinjauan pustaka teoritis adalah suatu proses analisis dan sintesis teori-teori yang relevan dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Tujuan dari kajian teori ini adalah meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis informasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Kajian teori membantu peneliti dalam memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian.

Teori Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam (Siti Marwiyah, 2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok organisasi guna memecahkan suatu masalah. Adapun Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda adalah tahapan proses pengembangan dan penyusunan daftar prioritas isu-isu yang perlu diatasi dan dicakup dalam kebijakan. Penyusunan agenda meliputi identifikasi isu-isu yang relevan dan penting, analisis isu tersebut untuk menjadi prioritas, penentuan tujuan dan sasaran kebijakan, pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan dan penentuan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan penyusunan agenda adalah meningkatkan fokus dan prioritas kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan adalah tahapan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan dan menyusun berbagai alternatif untuk pemecah masalah yang

efektif dan efisien. Tujuan tahapan formulasi kebijakan adalah untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan, efisien dalam penggunaan sumber daya, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kebijakan yang dibuat pemerintah. Tujuan adopsi kebijakan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, meningkatkan kepuasan masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan atau diadopsi oleh suatu lembaga atau pemerintahan. Tujuan implementasi kebijakan adalah meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah, mengurangi dampak negative dari masalah, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian masalah.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian adalah proses penilaian dan analisis kebijakan yang telah diimplementasikan untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan dampaknya.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember mencakup pembuatan tiga program strategis untuk menekan angka perkawinan dibawah umur. Ketiga program tersebut meliputi program desa ramah perempuan dan peduli anak, program desa layak anak, dan program desa zero perkawinan. Pembuatan ketiga program tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur yang terjadi pada Kabupaten Jember.

Salah satu penelitian tentang peran DP3AKB dalam pencegahan perkawinan anak adalah oleh Istiqomah Lestari Agus (2023) yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”. Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 5 dimensi peran yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dalam pencegahan perkawinan anak yang meliputi peran sebagai penyusun kebijakan, peran sebagai perencana strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai cara penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Dari dimensi peran sebagai penyusunan kebijakan dan peran sebagai perencana strategi dilaksanakan secara optimal karena terbitnya peraturan Bupati dalam mencegah perkawinan anak yang menjadi tolak ukur dalam bekerjasama dengan *stakeholder* serta adanya penyusunan strategi yang dibuat DP3AKB Kabupaten Seluma melalui program Duta Genre dan program Fajek sebagai konselor, pelopor dan pelapor. Tetapi dari dimensi peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi belum terlaksanakan secara optimal karena masyarakat yang tidak mau di edukasi dan peraturan yang belum maksimal ditegakkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember

DP3AKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Jember di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Visi dari DP3AKB Kabupaten Jember adalah “Melaksanakan Tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”. Sedangkan Misi DP3AKB kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakan serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksaaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksaaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan (DP3AKB Kabupaten, n.d.)

Definisi Perkawinan Dibawah Umur

Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disempurnakan oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 merumuskan perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan pengertian perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau kedua-duanya belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh hukum untuk melakukan perkawinan. Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan didasarkan atas ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk keluarga bahagia selamanya dan selalu bertakwa. Sehingga tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai 3 karakter yang khusus, yaitu:

- a. Anda tidak bisa menikah tanpa kehendak kedua belah pihak .
- b.Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan perjanjian pranikah berhak untuk mengakhiri perjanjian pranikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- c.Perjanjian pranikah mengatur batasan hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Batas usia perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 16 tahun.” Pasal ini mengatur batas usia yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Namun, pada bulan September tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menyetujui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, sesuai dengan arahan dari Mahkamah Konstitusi. Aturan baru ini mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Minimum Perkawinan bagi Laki-laki dan Perempuan, sehingga usia minimum perkawinan bagi keduanya kini adalah 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pasal 7 ayat (3) UU No. 16/2019 memberikan kesempatan kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun untuk mengajukan permohonan pengecualian menikah ke pengadilan, jika terdapat alasan yang sah.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Dibawah Umur

Terjadinya sebuah kejadian atau masalah yang berlangsung lama di sebuah negara tentu disebabkan oleh faktor yang bersifat permanen dan memiliki pengaruh dan dapat memengaruhi negara tersebut secara signifikan. Perkawinan anak adalah suatu masalah yang penyebabnya tidak mudah dihilangkan dan dampaknya dapat merugikan negara dalam jangka panjang. (Yana Indawati dkk, 2024). Faktor tersebut meliputi :

1. Ekonomi, permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan dibawah umur,
2. Adat/Kebiasaan, perkawinan yang disebabkan oleh kebiasaan merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dan cenderung mendorong anak-anaknya untuk menikah dengan cepat, khususnya pada anak perempuan yang telah mencapai usia pubertas.
3. Pendidikan orang tua, hal ini terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah umur .
4. Pendidikan anak, semakin rendah jenjang pendidikan anak maka belum memahami akibat perkawinan dibawah umur serta belum memahami konsekuensi dari melakukan hubungan seks pranikah.
5. Pergaulan bebas, pergaulan bebas mengakibatkan wanita hamil sebelum menikah sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dampak perkawinan di bawah umur meliputi :

1. Kehamilan tidak terencana: Perkawinan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak terencana, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi.
2. Kematian ibu dan bayi: Perkawinan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan.

3. Kegagalan sekolah: Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan kegagalan sekolah, karena perhatian dan waktu yang lebih banyak dihabiskan untuk kehidupan rumah tangga.
4. Ketergantungan ekonomi: Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi, karena pasangan yang belum dewasa belum memiliki kemampuan ekonomi yang stabil.
5. Kekerasan dalam rumah tangga: Perkawinan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, karena pasangan yang belum dewasa belum memiliki kemampuan untuk mengelola konflik.

METODE

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme (aliran pemikiran yang menentang asumsi dan kebenaran positivisme) yang digunakan untuk menyelidiki keadaan objek alami, dengan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Metode Pendekatan Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian dengan mengambil gambaran umum suatu fenomena yang bersifat sistematis, akurat dan sesuai fakta yang terjadi (Dr Sugiyono, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan observasi secara langsung ditempat penelitian. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber-sumber lain yang terdiri dari artikel, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, data BPS, media elektronik, penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan tanggung jawab dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menekan angka perkawinan dibawah umur. Peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menekan angka perkawinan di bawah umur melalui 3 program inovatif. Dengan adanya tiga program inovatif tersebut DP3AKB kabupaten Jember berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dibawah umur, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun sosial. Ketiga program tersebut meliputi :

Pertama program desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan inisiatif pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi perempuan dan anak. kegiatan utama adalah pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan kesehatan reproduksi, dan pelatihan kewirausahaan. Sasaran program ini adalah perempuan usia produktif (15-49 tahun) dan anak-anak usia 0-18 tahun. Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta membangun komunitas yang

mendukung dan ramah bagi perempuan serta anak. Kegiatan dalam program tersebut adalah pembentukan kelompok perempuan peduli anak (KP3A) dan kampanye kesadaran masyarakat melalui media sosial dan komunitas.

Kedua program program desa layak anak. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak ditingkat desa. Program desa layak dapat meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Indikator desa layak anak adalah presentase anak yang bersekolah dan presentase anak yang mendapatkan imunisasi. Adapun kriteria desa layak anak meliputi adanya kebijakan dan peraturan desa yang mendukung hak-hak anak serta tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Program ini memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi serta membangun komunitas yang peduli dan mendukung anak. Selain itu terdapat juga tempat ibadah layak anak yang membuat anak-anak merasa lebih nyaman dan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Tempat ibadah layak anak dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Adanya tempat ibadah ramah anak merupakan bentuk kerjasama antara DP3AKB kabupaten Jember dengan beberapa tempat ibadah yang ada dikabupaten Jember. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang ketat untuk melindungi anak-anak. Salah satu masjid yang ikut serta dalam program tempat ibadah layak anak adalah Masjid ChengHo.

Ketiga program desa zero perkawinan. Program desa zero perkawinan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah perkawinan anak ditingkat desa. Desa Zero Perkawinan ditujukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan mereka dapat menikmati masa kanak-kanak mereka tanpa tekanan untuk menikah dini serta memastikan bahwa undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur ditegakkan dengan baik, sehingga praktik ini dapat dikurangi atau dihilangkan. Manfaat program desa zero perkawinan adalah mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kualitas hidup anak, dan meningkatkan kesempatan pendidikan dan ekonomi bagi anak. Adapun indikator keberhasilan program desa zero perkawinan adalah tidak ada perkawinan anak selama minim 2 tahun, dan adanya kebijakan desa yang melarang perkawinan anak.

Pembuatan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Desa Layak Anak, dan Desa Zero Perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, sesuai dengan teori kebijakan menurut James Anderson dan tahapan-tahapan kebijakan menurut William N. Dunn. Tahapan kebijakan meliputi. :

1. Tahapan penyusunan agenda, pada tahap ini DP3AKB kabupaten Jember menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah yang menjadi agenda adalah pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang terjadi dikabupaten Jember.
2. Tahapan formulasi kebijakan, pada tahap ini DP3AKB kabupaten Jember mendefinisikan masalah terkait pencegahan perkawinan anak dibawah umur untuk dicari pemecah masalah melalui berbagai alternatif untuk menangani masalah tersebut.

Kebijakan yang dipilih adalah membuat program yang berfungsi untuk menekan angka perkawinan anak dikabupaten Jember.

3. Tahapan adopsi kebijakan, pada tahap ini DP3AKB Kabupaten Jember melakukan sosialisasi terkait program, dampak negatif perkawinan dibawah umur, dan alur baru Dispensasi kawin yang dilayani secara kolaboratif kepada masyarakat dan anak-anak wilayah desa maupun kota.

4. Tahapan Implementasi kebijakan, pada tahap ini DP3AKB Kabupaten Jember melaksanakan program yang sudah diagendakan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan anak-anak tujuannya untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur.

5. Tahapan evaluasi kebijakan, pada tahap ini DP3AKB Kabupaten Jember menilai sejauh mana program tersebut berdampak terhadap angka perkawinan yang terjadi dikabupaten Jember, dari beberapa peran yang dilakukan sejauh ini mempengaruhi angka perkawinan dibawah umur. Pda tahun 2023 perkawinan dibawah umur pada kabupaten Jember mencapai angka 903 perkara, sedangkan setelah adanya program-program tersebut pada tahun 2024 perkawinan dibawah umur yang terjadi dikabupaten Jember mengalami penurunan sebesar 50% mencapai angka 493 perkara dengan demikian program tersebut menekan angka perkawinan dibawah umur dikabupaten Jember.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Dalam Mencegah Perkawinan Dibawah Umur” dapat disimpulkan 3 peran yang dilakukan DP3AKB dalam menurunkan angka perkawinan anak yang pertama adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah inisiatif pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Pendidikan dan pelatihan, termasuk pendidikan kesehatan, pelatihan reproduksi, dan kewirausahaan merupakan program utama di bawah Program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat 16 desa dan dusun yang berkomitmen untuk menjadi desa ramah perempuan dan anak, antara lain Wirolegi, Rambipuji, Lembengan, dan Puger Kulon. Desa-desanya tersebut adalah Sumber Pakem, Kasiyan, Wringintelu, Ledok Ombo, Sumber Lesung, Karangpaiton, Sumber Anget, Sukogidri, Slateng, Sumberbulus, Sumpalsak, dan Surem.

Kedua adalah program Desa Layak Anak adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup anak di tingkat desa, dengan memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta membangun masyarakat yang peduli dan mendukung anak-anak. Terdapat 28 kecamatan yang memiliki desa layak anak, yaitu Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kencong, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukorambii, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Tanggul, Tempurejo, Umbulsari, dan Wuluhan.

Ketiga adalah Program desa zero perkawinan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah perkawinan anak. Dengan adanya

program desa zero perkawinan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan mereka dapat menikmati masa kanak-kanak mereka tanpa tekanan untuk menikah dini serta memastikan bahwa undang-undang yang melarang perkawinan anak dibawah umur ditegakkan dengan baik sehingga praktik ini dapat dikurangi atau dihilangkan. Kecamatan yang ikut dalam program zero perkawinan meliputi Wuluhan, Ledokombo.

REFERENSI

Jurnal:

Akpan, E., I. (2011). Effective Safety and Health Management Policy for Improved Performance of Organizations in Africa. *International Journal of Business and Management, University of Calabar, Nigeria*, 6(3).

Buku:

Murti, A., K. (2015). *Analisis Hubungan Antara Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Perilaku Aman pada Pekerja Konstruksi*. Penerbit: UAJY, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Chapter in an edited book:

Pigg, K. E., & Bradshaw, T. K., (2003). Catalytic community development: A theory of practice for changing rural society. In D. L. Brown & L. E. Swanson (Eds.), *Challenges for rural America in the twenty-first century* (pp. 385-396). University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Sumber Internet

U.S. Census Bureau. (2000). State and Country QuickFacts. Washington, D.C.: United States Bureau of the Census. Retrieved November 7, 2022, from <http://quickfacts.census.gov/qfd/>

Dokumen Resmi Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1.